

## **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo Tahun 2025.

#### **Tujuan**

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo melalui pembentukan tim kerja Zona Integritas WBK/WBBM.

#### **Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023).

#### **Keputusan ini meliputi:**

- Pembentukan dan penetapan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- Tim Pelaksana terbagi ke dalam enam kelompok kerja, yaitu:
  1. Tim Manajemen Perubahan,
  2. Tim Penataan Tatalaksana,
  3. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM,
  4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
  5. Tim Penguatan Pengawasan, dan
  6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Masing-masing tim bertugas melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya untuk mendukung pencapaian target pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM..

CATATAN : Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 1 Oktober 2025.

Lampiran terdiri 5 halaman.